



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia secara alamiah memiliki naluri yang kuat untuk selalu menutupi kebutuhannya. Baik kebutuhan lahir maupun batin yang secara tidak langsung manusia bisa mencari dan mengupayakannya. Bahkan ketika kita berbicara tentang kebutuhan manusia, tidak akan ada habisnya. Manusia akan merasa kurang dan kurang karena memang secara umum manusia memiliki sifat tidak pernah puas. Sifat manusia yang tidak pernah puas ini secara tidak langsung memaksa manusia untuk selalu berusaha mencukupi kebutuhannya dengan bagaimanapun caranya.

Adapun yang menjadi dasar penelitian ini diteliti telah diterangkan dalam *Al-Qur'an* An nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^s

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹(QS. An Nisa' (4): 29)

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa setiap transaksi haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yng bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicauan.²

Kebutuhan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah uang. Dari segi ekonomi uang berperan penting dalam kehidupan dan digunakan oleh setiap manusia guna mencukupi kebutuhannya. Prinsip ekonomi, bahwa manusia akan selalu mencari keuntungan sebagai bukti bahwa manusia akan selalu berfikir untuk mencukupi kebutuhannya yang “melangit” itu. Sekali lagi ini tidak akan pernah lepas dari uang.

Ada yang mengatakan bahwa “uang adalah segalanya” atau mungkin “segalanya perlu uang”. Kedua kalimat ini sudah umum dan sering keluar masuk telinga kita. Ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang nyata pada era modern yang semakin glamour. Tidak mungkin seseorang tidak membutuhkan uang karena saat ini setiap kebutuhan bisa diukur dengan uang. Tinggal bagaimana manusia mengupayakan untuk mencari dan mendapatkan kubutuhan

¹ Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya, Karya Ilmu, 1996)

² Suhrawardi K. Lubis, dan farid wajdi, *Hukum ekonomi islam*, (jakart, sinar grafika, 2012), h.141

akan uang tersebut sehingga dia mampu untuk menutup semua kebutuhan hidupnya.

Melihat kebutuhan manusia yang sarat akan uang tersebut, maka di era modern ini tidak akan susah ketika kita mencari lembaga keuangan yang menjawab kebutuhan tersebut. Saat ini banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan baik yang konvensional maupun yang memiliki basis syariah. Lembaga keuangan ini memberikan suatu jawaban akan kebutuhan beredarnya uang di tangan masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memenuhi dan mendapatkan kepuasan akan segala kebutuhannya tersebut.

Lembaga keuangan (*financial institution*) sendiri dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik penghimpunan dana, menyalurkan, maupun jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam dunia bisnis, lembaga keuangan mempunyai fungsi sangat penting, terutama sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) diantara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkannya. Namun demikian, hubungan antara semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan, harus selalu dibentuk atas dasar kontrak perjanjian/perikatan.³

Membincang lembaga keuangan yang secara umum telah disebutkan diatas bahwa lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu yang berbasis konvensional dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Diluar itu, lembaga

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm.2

keuangan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis tergantung dari bentuk badan hukumnya atau dilihat dari aspek usaha yang dilakukannya, seperti bank, pegadaian, asuransi dan juga Koperasi. Masing-masing lembaga keuangan ini memiliki spesifikasi dan kelengkapan tersendiri yang menjadi ciri khas lembaga-lembaga tersebut.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang merakyat dan dipandang sebagai soko guru perekonomian Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam kinerjanya yang juga menyajikan jawaban atas kebutuhan keuangan masyarakat luas. Tetapi terlepas dari itu, jelas kita ketahui bersama bahwa Koperasi memiliki basis keanggotaan, jadi maksudnya adalah Koperasi bergerak atas dan untuk anggotanya saja.

Sebelum melangkah jauh ke arah sana, maka perlu kita lihat terlebih dahulu pengertian tentang Koperasi itu sendiri. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.⁴ Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat,

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pasal 1 angka 1

berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar.

Melihat hakikat pada Koperasi pada umumnya, dapat disimpulkan bahwa koperasi berasaskan kekeluargaan demi kepentingan bersama. Peneliti hanya memberikan sedikit pandangan awal tentang Koperasi agar tidak mengambang nantinya. Koperasi memiliki bidang usaha yang berbeda-beda pula dan ini yang digunakan sebagai penentu arah koperasi itu sendiri. Misalkan saja koperasi simpan pinjam, maka usaha yang di jalankan adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada para anggotanya.

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, Koperasi saat ini juga terbagi menjadi dua yang dibedakan melalui prinsipnya yaitu Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah. Tetapi meskipun berlabelkan konvensional terkadang ada beberapa Koperasi yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan sistemnya. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian tentang nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam Koperasi khususnya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar.

Saya tertarik dengan penelitian di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan transaksinya masih banyak memakai hukum konvensional, dengan ketertarikan ini saya akan meneliti transaksi bisnis yang ada di KPRI Al-

Ukhuwwah Kabupaten Blitar ini dengan tinjauan KOHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

B. RUMUSAN MASLAH

1. Bagaimana bentuk transaksi pada produk-produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar?
2. Bagaimanakah *implementasi* prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam produk-produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi(*akad*) pada produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi(*akad*) syariah pada produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bentuk aplikasi keilmuan peneliti, khususnya dalam bidang keuangan syariah terkait hukum bisnis syariah di lembaga keuangan syariah.
- b. Sebagai media untuk mengeksplorasi *basic* keilmuan syariah yang banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah khususnya pada Koperasi di Indonesia serta dikomparasikan dengan hukum positif (konvensional).

2. Secara Praktis

a. Bagi Universitas

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini, bagi pihak kampus sendiri yaitu dapat dijadikannya acuan dasar untuk meningkatkan pengembangan pendidikan khususnya di jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS) Fakultas Syariah. Selain daripada untuk menambah khasanah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah secara umum.

c. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Mahasiswa mengetahui proses tentang implementasi aspek hukum bisnis syariah pada sistem, produk dan aplikasi di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar pada lembaga keuangan syariah untuk media bertransformasi dunia transaksi sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai sarana pengembangan usaha, transaksi, dan dunia perekonomian lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada pada judul penelitian ini, antara lain:

Implementasi : suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan

terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Transaksi (*Akad*) : suatu transaksi (*ijab qabul*) yang dilakukan dua orang atau lebih guna untuk mencari suatu kesepakatan dalam suatu ikatan perjanjian.

Pertokoan : sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus, umumnya dikaitkan dengan tempat penjualan makanan dan minuman. Secara bangunan fisik, toko lebih terkesan mewah dan modern dalam arsitektur bangunannya daripada warung.⁵

Simpan Pinjam : simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjaman kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Toko>, rabo,19-04-2014. 14.15

dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.⁶

Kongsi(*Syirkah*) : bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.⁷

Pemesanan(*Bai Salam*) : pembelian yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. *As-Salam* terkadang dikenal juga dengan sebutan *As-Salaf* atau pendahuluan. *As-Salam* bermakna proses jual beli atas sesuatu dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat *ijab-qabul* dilakukan dengan pembayaran didahulukan/disegerakan⁸

⁶ <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html>, rabo, 19-04-2014. 14.33

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah>, rabo, 19-04-2014. 14.08

⁸ <https://www.facebook.com/pages/Hukum-Bisnis-Syariah-HBSMuamalah-UIN-SGD-Bandung/> rabo,19-04-2014. 14.30

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini mencakup beberapa sub bahasan diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Adapun dalam tinjauan pustaka ini berisi tentang materi-materi dan teori-teori tentang hal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yakni tentang aspek hukum bisnis syariah pada sistem, produk dan aplikasi di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini agar pembaca mudah memahami alur dari penelitian ini, pada bab ini dijelaskan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data. Bab ini bermanfaat bagi peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian berdasarkan pedoman penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti. Yaitu terkait dengan implementasi transaksi (*Akad*) hukum bisnis syariah pada produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar.

BAB V PENUTUP

Yakni merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil proses penelitian yang dilaksanakan mulai dari awal pemilihan judul sampai penentuan akhir, serta berisikan saran-saran yang membangun kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.